



**BUPATI LAMANDAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU  
NOMOR 47 TAHUN 2017**

**T E N T A N G**

**PERATURAN PELAKSANA HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LAMANDAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMANDAU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 06 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu segera menetapkan peraturan pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, maka dipandang perlu untuk membentuk Peraturan Bupati Lamandau tentang Peraturan Pelaksana Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 06 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2017 Nomor 160, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 207).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANA HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi

dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Lamandau.
9. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD Kabupaten Lamandau.
10. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
11. Tunjangan Reses adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap melaksanakan reses.
12. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa Jaminan kesehatan, Jaminan kecelakaan kerja, Jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, rumah Negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan/tunjangan transportasi dan belanja rumah tangga.
13. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan wakil Ketua DPRD sehari-hari.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau.

**BAB II**  
**PENGELOMPOKAN KEUANGAN DAERAH**  
**Pasal 2**

- (1) Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:
  - a. tinggi;
  - b. sedang; dan
  - c. rendah.
- (1) Penghitungan Pengelompokan keuangan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara.
- (2) Berdasarkan penghitungan sebagaimana dimaksud ayat (2), pengelompokan keuangan daerah Kabupaten Lamandau termasuk kedalam kelompok kemampuan keuangan rendah.

**BAB III**  
**PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD**

**Bagian Kesatu**  
**Tunjangan Representasi**  
**Pasal 3**

- (1) Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan gaji Pokok Bupati yaitu sebesar Rp. 2.100.000,-
- (2) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% dari Uang Representasi Ketua DPRD yaitu sebesar Rp. 1.680.000,-
- (3) Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75% dari Uang Representasi Ketua DPRD yaitu sebesar Rp. 1.575.000,-

**Bagian Kedua**  
**Tunjangan Jabatan**  
**Pasal 4**

Tunjangan jabatan pimpinan dan anggota DPRD diberikan setiap bulan sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

**BAB IV**  
**PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD**  
**Pasal 5**

- (1) Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD, terdiri atas:
  - a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
  - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
  - c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
  - d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
  - e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.
- (3) Standar satuan harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana lampiran I yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB V**  
**BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN**  
**TUNJANGAN TRANSPORTASI**

**Bagian Kesatu**  
**Besaran Tunjangan Perumahan**  
**Pasal 6**

- (1) Pemberian tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar luas bangunan dan luas lahan rumah jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah sebagai berikut:
  - a. Rumah jabatan Ketua DPRD luas bangunan 300 M<sup>2</sup> dan luas tanah 500 M<sup>2</sup>
  - b. Rumah jabatan Wakil Ketua DPRD luas bangunan 250 M<sup>2</sup> dan luas tanah 500 M<sup>2</sup>
  - c. Rumah jabatan Anggota DPRD luas bangunan 150 M<sup>2</sup> dan luas tanah 350 M<sup>2</sup>

- (3) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud ayat (1), dibayar sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, dimana tidak termasuk meubel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.
- (4) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud ayat (1), sebagaimana lampiran II yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kedua**  
**Besaran Tunjangan Transportasi**  
**Pasal 7**

- (1) Pemberian tunjangan transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar kendaraan dinas bagi pimpinan dan anggota DPRD sebagai dasar pemberian tunjangan transportasi adalah sebagai berikut:
  - a. Kendaraan dinas bagi ketua DPRD jenis sedan atau minibus dengan kapasitas 2.200 cc;
  - b. Kendaraan dinas bagi wakil ketua DPRD jenis sedan atau minibus dengan kapasitas 2.000 cc; dan
  - c. Kendaraan dinas bagi anggota DPRD jenis sedan atau jeep dengan kapasitas 1.800 cc;
- (3) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud ayat (1), dibayar sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (2), tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.
- (4) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud ayat (1), sebagaimana lampiran II yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB VI**  
**TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF,**  
**TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SERTA**  
**TUNJANGAN OPERASIONAL DAN BELANJA RUMAH TANGGA**  
**BAGI PIMPINAN DPRD**  
**Pasal 8**

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD.
- (2) Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud ayat (1), sebagaimana lampiran III yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Apabila Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud ayat (2), berubah sesuai dengan pengelompokan kemampuan keuangan daerah pada setiap tahun anggaran, maka perubahan besaran Tunjangan Komunikasi tersebut ditetapkan kembali dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 9**

- (1) Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD.
- (2) Besaran Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud ayat (1), sebagaimana lampiran III yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

- (3) Apabila Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud ayat (2), berubah sesuai dengan pengelompokan kemampuan keuangan daerah pada setiap tahun anggaran, maka perubahan besaran Tunjangan Reses tersebut ditetapkan kembali dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 10**

- (1) Tunjangan Operasional Ketua DPRD disediakan 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD dan Tunjangan Operasional Wakil Ketua DPRD disediakan 1,5 (satu koma lima) kali uang representasi Wakil Ketua DPRD
- (2) Besaran Tunjangan operasional sebagaimana dimaksud ayat (1), sebagaimana lampiran III yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Apabila Tunjangan operasional sebagaimana dimaksud ayat (2), berubah sesuai dengan pengelompokan kemampuan keuangan daerah pada setiap tahun anggaran, maka perubahan besaran Tunjangan operasional tersebut ditetapkan kembali dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 11**

- (1) Belanja rumah tangga bagipimpinan DPRD disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggarkan dalam program dan kegiatan sekretariat DPRD.
- (4) apabila Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga.
- (5) Standar kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana lampiran III yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB VII**

#### **TENAGA AHLI PRAKSI**

#### **Pasal 12**

- (1) Tenaga ahli fraksi merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan sekretaris DPRD.
- (3) Pembayaran kompensasi bagi tenaga ahli fraksi dilakukan dengan harga satuan orang bulan sebesar Rp. 3.500.00 (tiga juta lima ratus) perorang setiap bulan.

### **BAB VII**

#### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 13**

- (1) Bagi Pimpinan DPRD yang berhenti atau diberhentikan atau berakhir masa baktinya, rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
- (2) Pengembalian rumah Negara dan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Kembali.

- (3) Bagi Anggota DPRD yang berhenti atau diberhentikan atau berakhir masa baktinya, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
- (4) Pengembalian rumah Negara dan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud ayat (3), dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Kembali.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 14**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 September 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 18 Oktober 2017

BUPATI LAMANDAU,



**MARUKAN**

Diundangkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 18 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



**ARIFIN LP. UMBING**  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU  
TAHUN 2017 NOMOR 549

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SETDA	
ASISTEN	
KABGAG	
KASUBGAG	
PELAKSANA	

**LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI LAMANDAU  
NOMOR TAHUN 2017  
TANGGAL  
TENTANG  
PERATURAN PELAKSANA HAK KEUANGAN DAN  
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
LAMANDAU**

**PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT**

NO	URAIAN	Jumlah	SatuanHargaRp.
1.	Pakaian Dinas Sipil Harian	2 pasangdalam 1 tahun	3.151.000,-
2.	Pakaian Sipil Resmi	1 pasangdalam 1 tahun	3.910.000,-
3.	Pakaian Sipil Lengkap	2 pasangdalam 5 tahun	5.500.000,-
4.	Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang	1 pasangdalam 1 tahun	3.910.000,-
5.	Pakaian Bercirikan Khas Daerah	1 pasangdalam 1 tahun	1.500.000,-


Ditetapkan di Nanga Bulik  
pada tanggal

BUPATI LAMANDAU,

  
**MARUKAN**

Diundangkan di Nanga Bulik  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

  
**ARIFIN LP. UMBING**

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SETDA	
ASISTEN	
KABBAG	
KASUBBAG	
FELAKSANA	

**LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI LAMANDAU  
NOMOR TAHUN 2017  
TANGGAL  
TENTANG  
PERATURAN PELAKSANA HAK KEUANGAN DAN  
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
LAMANDAU**

**1. Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD**

NO	URAIAN	Satuan	SatuanHargaRp.
1.	Tunjangan Perumahan untuk Ketua DPRD	Perbulan	15.995.100,-
2.	Tunjangan Perumahan untuk Wakil Ketua DPRD	Perbulan	13.796.080,-
3.	Tunjangan Perumahan untuk Anggota DPRD	Perbulan	12.796.080,-

**2. Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD**

NO	URAIAN	Satuan	SatuanHargaRp.
1.	Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan DPRD	Perbulan	16.400.000,-
2.	Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD	Perbulan	16.400.000,-

Ditetapkan di Nanga Bulik  
pada tanggal

BUPATI LAMANDAU,

  
**MARUKAN**

Diundangkan di Nanga Bulik  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

  
**ARIFIN LP. UMBING**

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SETDA	
ASISTEN	
KABBAG	
KASUBDAG	
PELAKSANA	

**LAMPIRAN III**  
**PERATURAN BUPATI LAMANDAU**  
**NOMOR TAHUN 2017**  
**TANGGAL**  
**TENTANG**  
**PERATURAN PELAKSANA HAK KEUANGAN DAN**  
**ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN**  
**PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN**  
**LAMANDAU**

**1. Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinandan Anggota DPRD**

No	Uraian	Satuan	Satuan Harga Rp.
1.	Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan DPRD	Perbulan	6.300.000,-
2.	Tunjangan Komunikasi Intensif Anggota DPRD	Perbulan	6.300.000,-

**2. Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD**

No	Uraian	Satuan	Satuan Harga Rp.
1.	Tunjangan Reses Pimpinan DPRD	Per Kegiatan	6.300.000,-
2.	Tunjangan Reses Anggota DPRD	Per Kegiatan	6.300.000,-

**3. Tunjangan Operasional Pimpinan DPRD**

No	Uraian	Satuan	Satuan Harga Rp.
1.	Tunjangan Operasional Ketua DPRD	Perbulan	4.200.000,-
2.	Tunjangan Operasional Wakil Ketua DPRD	Perbulan	3.150.000,-

**4. Standar Tunjangan Rumah Tangga Pimpinan DPRD**

No	Uraian	Satuan	Satuan Harga Rp.
1.	Standar Tunjangan Rumah Tangga Ketua DPRD	Perbulan	13.000.000,-
2.	Standar Tunjangan Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD	Perbulan	12.000.000,-


Ditetapkan di Nanga Bulik  
pada tanggal


BUPATI LAMANDAU,

  
MARUKAN

Diundangkan di Nanga Bulik  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

  
ARIFIN LP. UMBING

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SETDA	
ASISTEN	
KABBAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	